



## Sinergitas Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berbasis KAS-RPA di Kota Surabaya

Fresy Widokarmelani<sup>1</sup>, Radjikan<sup>2</sup>, Muhammad Roisul Basyar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

<sup>2-3</sup> Ilmu Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

\*Korespondensi Penulis: [fresywk@gmail.com](mailto:fresywk@gmail.com)

**Abstract.** *The government places the protection of women and children in Surabaya City as a top priority in efforts to reduce the annual surge of violence. To strengthen prevention, handling, and the fulfillment of women's and children's rights at the community level, the Surabaya City Government issued Regional Regulation No. 3 of 2023 concerning the Implementation of Child Protection, which is then implemented through the Program of Women and Child-Friendly Arek Suroboyo Village (KAS-RPA). Focusing on Benowo District and Kandangan Subdistrict, this study aims to examine the synergy of policies among stakeholders in the implementation of the KAS-RPA program. To obtain a real understanding of the implementation conditions, this research applied a descriptive qualitative approach through field observations, in-depth interviews, and documentation. A shared perception among DP3APPKB Office, Benowo District, Kandangan Subdistrict, and Kandangan village cadres in supporting the implementation of the KAS-RPA program demonstrates the level of policy synergy achieved, according to the research findings. Communication patterns among institutions also take place openly and in a structured manner through regular coordination. The attitudes of policy actors indicate a positive commitment to the success of the program, supported by a clear and well-coordinated organizational structure. However, limitations in resources still exist, such as the lack of supporting facilities and the insufficient number of active cadres, affecting program optimization. The implications of these findings emphasize the importance of enhancing resource support and community participation to ensure a more sustainable implementation of the policy and a direct impact on reducing violence against women and children in Surabaya.*

**Keywords:** *Child Protection; Children; KAS-RPA; Surabaya City; Synergy.*

**Abstrak.** Pemerintah menempatkan perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya sebagai prioritas utama dalam upaya menurunkan lonjakan kekerasan tahunan. Untuk memperkuat pencegahan, penanganan, dan pemenuhan hak perempuan dan anak di tingkat kampung, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang kemudian diimplementasikan melalui Program Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA). Dengan fokus pada Kecamatan Benowo dan Kelurahan Kandangan, penelitian ini berupaya menelaah sinergitas kebijakan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program KAS-RPA. Untuk memperoleh pemahaman yang nyata mengenai kondisi pelaksanaan kebijakan tersebut, teknik penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Persamaan persepsi antar Dinas DP3APPKB, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan, dan Kader Kelurahan Kandangan dalam mendukung pelaksanaan program KAS-RPA menunjukkan seberapa sukses sinergitas kebijakan telah tercapai, menurut temuan penelitian. Pola komunikasi antar lembaga juga berlangsung secara terbuka dan terstruktur melalui koordinasi rutin. Sikap aktor kebijakan menunjukkan komitmen positif terhadap keberhasilan program serta didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi. Namun, masih ditemukan keterbatasan sumber daya, seperti minimnya fasilitas pendukung dan kurangnya jumlah kader aktif sehingga memengaruhi optimalisasi program. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan dukungan sumber daya dan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan kebijakan lebih berkelanjutan dan berdampak langsung pada penurunan kasus kekerasan perempuan dan anak di Surabaya.

**Kata kunci:** Anak; KAS-RPA; Kota Surabaya; Perlindungan Anak; Sinergitas.

## **1. LATAR BELAKANG**

Tingkat kekerasan yang tinggi terhadap perempuan dan anak terus menjadi masalah besar bagi Indonesia. Menurut data dari berbagai lembaga perlindungan, frekuensi kejahatan kekerasan, termasuk penelantaran serta penyalahgunaan fisik, psikologis, dan seksual, cenderung meningkat setiap tahun. Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak terus menjadi kelompok rentan, terutama ketidaksetaraan gender, kurangnya kesadaran publik tentang hak asasi manusia, dan pengawasan yang tidak memadai baik di rumah maupun di masyarakat. Kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah, tetapi penerapannya dalam praktik belum sepenuhnya berhasil. Hal ini menyoroti fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia adalah masalah sosial dan budaya yang memerlukan respons yang menyeluruh selain sebagai masalah hukum. Pada peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 terkait Kota Layak Anak serta Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dimana dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak salah satu indikator terkait penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan layak anak (Peraturan, 2025). Perlindungan ini ditunjukkan melalui kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memainkan peran penting dalam membela hak-hak perempuan dan anak. Selain tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan organisasi non-pemerintah harus ikut terlibat. Karena hak-hak perempuan dan anak-anak sangat penting untuk keberlangsungan suatu bangsa dan negara.


Berdasarkan data pada gambar dibawah yang telah dipublikasikan oleh Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024, khususnya bulan Januari hingga Desember, KPAI telah menerima 2,057 kasus yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dari jumlah tersebut, sebagian besar 1.378 atau 67% kasus masuk ke dalam klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA), sedangkan sisanya, yaitu 679 atau 33% merupakan kasus yang termasuk dalam klaster Perlindungan khusus Anak (PKA). Data ini menunjukkan bahwa kasus tersebut menyediakan hak anak yang mendominasi laporan pengaduan dan diterima oleh KPAI. Angka tersebut menjadi gambaran tentang tantangan dan perhatian yang diperlukan dalam upaya perlindungan serta penyediaan hak anak di Indonesia. Dalam upaya yang datang dari 38 provinsi teratas. Ini adalah rincian tentang berapa banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh provinsi masing-masing tersebut.



**Gambar 1.** Data Pengaduan KPAI.

Sumber: (KPAI, 2024)


Sehubungan dengan perlindungan yang efektif telah menjadi prioritas utama dalam upaya Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan peka terhadap kebutuhan korban, pemerintah daerah, lembaga perlindungan, dan masyarakat harus bekerja sama. Titik awal yang penting untuk inisiatif membela hak-hak perempuan dan anak yang telah menjadi korban ditetapkan oleh Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa, 2012). Kebijakan ini bertindak sebagai panduan bagi berbagai pihak untuk melindungi dan membantu korban, selain mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menangani masalah kekerasan. Peraturan Daerah ini menggunakan pendekatan komprehensif untuk mengintegrasikan berbagai aspek, seperti rehabilitasi korban, penanganan, dan pencegahan, guna memberikan solusi yang berkelanjutan dan efisien untuk masalah kekerasan yang masih melanda Provinsi Jawa Timur. Data terkait Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2022-2024 ditampilkan di bawah ini.



**Grafik 1.** Data Kekerasan Perempuan dan Anak Tiap Provinsi Tahun 2024.

Sumber : (SIMFONI, 2024)

Grafik 1 tersebut merupakan grafik batang yang menggambarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2022 hingga 2024. Warna biru dalam grafik ini mewakili data tentang kekerasan terhadap perempuan, sementara warna oranye mewakili data tentang kekerasan terhadap anak. Selama tiga tahun berturut-turut, jelas bahwa terdapat lebih banyak kejadian kekerasan terhadap anak secara keseluruhan dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Jumlah korban kekerasan terhadap anak meningkat dari 1.822 pada tahun 2022 menjadi 2.132 pada tahun 2023 sebelum menurun sedikit menjadi 2.006 pada tahun 2024. Dengan 1.326 kasus pada tahun 2022, 1.313 kasus pada tahun 2023, dan kemudian sedikit peningkatan menjadi 1.324 kasus pada tahun 2024, jumlah kekerasan terhadap perempuan, di sisi lain, cukup konsisten. Grafik ini memberikan gambaran penting tentang keadaan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Jawa Timur, yang dengan mahir menggambarkan tren yang bervariasi dalam kasus kekerasan terhadap anak dan konsistensi kekerasan terhadap perempuan selama tiga tahun ini.



**Gambar 2.** Jumlah Kasus Kekerasan di Jawa Timur Tahun 2024.

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (suarasurabayamedia, 2024)

Dalam mengingat tingginya angka kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan di Jawa Timur mencapai 1.762 korban. Kota Surabaya menjadi daerah yang memiliki angka kekerasan tertinggi dengan jumlah 254 korban. Selain itu, angka kekerasan di rumah tangga menjadi angka tertinggi berdasarkan tempat kejadian. Kasus kekerasan seksual menjadi tindakan yang mendominasi perlakuan yang didapati oleh perempuan.

Kota Surabaya merupakan Kota yang di kenal sebagai kota terbesar setelah Jakarta. Dengan perkembangan zaman yang pesat, Kota Surabaya akan terus tumbuh dan berubah dengan cepat serta muncul dampak yang besar pada Kota Surabaya seperti, kekurangan yang

menyebabkan sejumlah masalah dalam pengelolaan Surabaya, termasuk meningkatnya kejahatan, masalah kesehatan mental, dan gangguan dalam (Nuraini et al., 2023). Meskipun Kota Surabaya dikenal sebagai kota terbesar kedua, Surabaya tidak diragukan lagi ditimpa oleh sejumlah masalah, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Kota Surabaya serta di seluruh Indonesia, prevalensi kekerasan terhadap anak sangat bervariasi. Perilaku kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang melalui kata-kata atau perbuatan terhadap orang lain, hal ini, dapat mengancam atau membangkitkan perasaan prihatin dan dapat mengakibatkan kemarahan, kerusuhan, dan kecemasan yang luar biasa.

Menurut S. Cahyani (2024) bahwa pertumbuhan yang cepat dan dinamis pada kota-kota lain merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Selain efek yang menguntungkan dari pertumbuhan pesat ini, seperti kondisi ekonomi yang lebih baik, dan pendapatan yang lebih besar juga memiliki kelemahan pada kekerasan terhadap anak-anak. Selain itu, pertimbangan ekonomi berperan dalam masalah kekerasan psikis pada perempuan dan anak, karena didorong oleh beban pikiran, tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang membuat emosi orang tua cenderung meledak dan tidak stabil. Meskipun begitu, faktor ini bukan menjadi penentu pasti terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak, melainkan tingkat ekonomi yang mapan sekalipun, tidak dapat menjamin tidak terjadinya kekerasan pada anak. Hal tersebut dapat di artikan bahwa anak terlahir dari keluarga kaya, tidak menutup kemungkinan dilakukannya kekerasan karena faktor lain. Untuk itu, kota Surabaya berupaya melindungi perempuan dan anak yang menjadi sasaran tindakan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Anak (UPTD PPA). (S. Cahyani et al., 2024).

Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai bentuk pemerintahan di mana aktor non-negara, seperti sektor korporasi, LSM, dan masyarakat, terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut penelitian, inisiatif Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA) adalah salah satu cara pemerintah kota Surabaya bekerja untuk menjadikan kota ini ramah anak (Madya Putra Yaumul Ahad, 2023). Dengan menawarkan keamanan dan menegakkan hak-hak mereka, program ini menunjukkan minat pemerintah kota Surabaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah kota Surabaya membutuhkan bantuan dari sejumlah sumber untuk melaksanakan inisiatif ini. Sehubungan dengan hal ini, administrasi kota Surabaya dan DP3APPKB memutuskan untuk bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat, yang mencakup perwakilan dari Kelurahan, Kecamatan, RT, RW, dan Kader Surabaya Hebat (KSH)

untuk mewujudkan kota yang layak bagi perempuan dan anak, bukan hanya penilai saja, tetapi juga sebagai program yang berkepanjangan.


Setiap program perlindungan anak di daerah tersebut memerlukan pondasi hukum yang hierarkis, mulai dari undang-undang nasional hingga peraturan teknis lokal. Pemerintah daerah menggunakan undang-undang pemerintah daerah, khususnya No. 3 Tahun 2023 terkait penyelenggaraan dan perlindungan anak, sebagai panduan nasional saat melaksanakan program-program (Peraturan Daerah Kota Surabaya, 2023). Peraturan Walikota, khususnya Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 tentang mekanisme pemberian perlindungan khusus kepada anak adalah aturan pelaksanaan teknis yang mengikuti pembentukan peraturan daerah. Sebagai hasilnya, Peraturan Walikota adalah satu-satunya kerangka hukum yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk masalah teknis. Pelaksanaan berbagai program untuk perlindungan perempuan dan anak kemudian secara operasional didasarkan pada hukum ini. Program Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA) dibuat sebagai hasilnya. Program ini berfungsi sebagai penerapan praktis dari peraturan dan sebagai adaptasi kebijakan peraturan daerah agar sesuai dengan Peraturan Walikota.

Kebijakan ini mendukung otonomi daerah untuk membantu perlindungan perempuan dan anak dari lingkungan terkecil hingga terbesar sesuai dengan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Hal ini selaras dengan Program KAS-RPA, yang secara konseptual adalah melindungi perempuan dan anak-anak sambil bekerja untuk menciptakan kampung yang memenuhi semua kebutuhan anak di lingkungan, termasuk kebutuhan spiritual, pendidikan, emosional, fisik, dan intelektual mereka. Program ini menempatkan penekanan yang kuat pada perlindungan mereka dalam sebuah hak istimewa yang harus dipertahankan dengan tegas. Selain menyediakan perlindungan fisik bagi perempuan dan anak-anak, perlindungan ini memungkinkan mereka untuk menjalankan hak-hak lain, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, dan hak untuk berpartisipasi sepenuhnya. (Abdullah et al., 2024)

Menurut penelitian (Seftiana et al., 2022) bahwa Program KAS-RPA memiliki berbagai urgensi yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu Perlindungan hak perempuan dan anak masih menjadi isu serius, terutama pemberdayaan masyarakat, eksploitasi, dan diskriminasi, Program KAS-RPA berperan dalam meningkatkan kualitas Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA) sesuai dengan kebijakan nasional, Sinergitas antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan seringkali mengalami kesenjangan, Program KAS-RPA diharapkan memberikan dampak jangka Panjang terhadap kesejahteraan sosial, khususnya bagi Perempuan dan anak.

Program KAS-RPA dibagi masing-masing memiliki serangkaian indikator dan kegiatannya sendiri yang dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dinas DP3APPKB, dan juga masyarakat setempat. Penelitian ini berfokus pada tiga program kampung yaitu Kampung Aman, Kampung Asuh, dan Kampung Kreatif-produktif di antara lima kategori ini. Ketiga program ini dipilih karena berhubungan langsung dengan topik penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan gambaran yang menyeluruh tentang inisiatif pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan di tingkat komunitas yang terkait erat dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan program ini adalah untuk menjadikan Surabaya sebagai Kota yang setara gender dan ramah perempuan dan anak. Maka, dalam memastikan dan menjadikan lingkungan Surabaya sebagai tempat yang ramah untuk pertumbuhan dan perkembangan perempuan dan anak-anak, melindungi perempuan dan anak-anak, dan menciptakan suasana kampung yang nyaman serta membangun model untuk pengembangan inklusif berkelanjutan, Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3APPKB). (Maris & Endarti, 2024)

Kota Surabaya menyelenggarakan program KAS-RPA untuk menciptakan kota yang ramah terhadap perempuan dan anak yang mengembangkan dan mensosialisasikan lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam berkolaborasi dengan akademisi, psikolog, penegak hukum, dan lembaga komunitas sosial, serta indikator lain yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Bersama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan akademisi dari layanan perpustakaan, program ini mengundang semua warga kampung untuk berpartisipasi.



**Grafik 2.** Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam program KAS-RPA.

Sumber: DP3APPKB Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan Grafik 2 partisipasi masyarakat per RW dalam program KAS-RPA dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam keterlibatan

masyarakat dari tahun ke tahun. Pada total 62 RW ikut serta dalam pelaksanaan program KAS-RPA pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 angka itu turun sedikit menjadi 58 RW, hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mempertahankan keterlibatan masyarakat yang tidak stabil dan perbedaan kesiapan RW. Namun, terdapat lonjakan yang luar biasa pada tahun 2024 dengan 680 RW berpartisipasi. Kenaikan yang drastis ini menunjukkan bagaimana program KAS-RPA berkembang dalam pengakuan, penerimaan, dan dukungan dari masyarakat. Peningkatan keterlibatan juga menunjukkan betapa baiknya rencana sosialisasi yang dilaksanakan dan betapa berdedikasinya masyarakat serta pemerintah dalam menciptakan Kota yang ramah perempuan dan anak. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, program ini telah berhasil memperluas jangkauan dan cakupannya, meskipun pada awalnya masih kecil dan tidak merata.

Program KAS-RPA juga memiliki tahapan dan kegiatan yang terlaksana dalam program KAS-RPA meliputi (Prasetyowati & Prathama, 2025), Sosialisasi pada Tahap awal untuk membangun komitmen kolaborasi dengan masyarakat, optimalisasi dan pendampingan yaitu tahap kedua untuk mengoptimalkan potensi kampung sesuai dengan indikator KAS-RPA melalui pendekatan sosialisasi dan pendampingan intensif, serta tahap ketiga pelaksanaan Program yang meliputi berbagai kegiatan seperti penyaluran beasiswa, pelatihan pemberdayaan perempuan, program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), serta pada tahap keempat adalah evaluasi pada Program KAS-RPA yang mengalami evolusi dan perbaikan melalui evaluasi dari fase sebelumnya.

Merujuk pada Tabel 1. tentang data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya mengenai dua kategori korban anak-anak berusia 0-18 tahun dan orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Jumlah keseluruhan kasus untuk setiap tahun dan setiap kategori ditampilkan dalam tabel ini. Terdapat 192 kasus kekerasan yang tercatat pada tahun 2022, termasuk 154 kasus terhadap anak di bawah umur dan 38 kasus terhadap orang dewasa. Data pada tahun 2023 mengungkapkan peningkatan signifikan sebanyak 264 kasus, di mana 182 di antaranya terjadi pada anak-anak dan 82 pada orang dewasa. Tren naik ini berlanjut pada tahun 2024, ketika terdapat 242 kasus pada anak-anak dan 100 kasus pada orang dewasa, dengan total 342 kasus. Menurut data statistik yang dikumpulkan hingga Mei 2025, terdapat 92 kasus kekerasan yang tercatat terhadap anak-anak dan 33 terhadap orang dewasa, dengan total 125 kasus. Dari data tersebut, terlihat pola peningkatan jumlah kasus kekerasan setiap tahun dari 2022 hingga 2024 meningkat pada kategori anak-anak maupun dewasa. Namun, data tahun 2025 hanya mencakup sampai Mei, sehingga jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencakup satu tahun penuh. Dengan demikian, tabel ini memberikan

gambaran betapa meningkatnya kasus kekerasan Perempuan dan anak dari tahun ke tahun yang perlu menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, khususnya dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya Tahun 2022-2025.

Tahun	Kategori		Gran Total
	Anak Usia (0-18)	Dewasa Usia (18+)	
2022	154	38	192
2023	182	82	264
2024	242	100	342
2025 (Januari- Mei)	92	33	125

Sumber: UPTD PPA Kota Surabaya, 2025

Penelitian dari Indonesia Judicial Research Society (2021) menemukan bahwa kekerasan seksual cenderung enggan melaporkan kejadian yang mereka alami. Hal ini disebabkan oleh faktor psikologis, dan sosial seperti rasa takut terhadap balasan dari pelaku, kelakuan terhadap kredibilitas laporan korban, dan menyalahkan diri sendiri. Rasa malu yang dikenakan pada korban kekerasan seksual, yang sering kali terkait dengan konsep moralitas sosial, menjadikan masalah ini semakin parah. Di bawah keyakinan ini, bahwa perempuan mewakili martabat dan kemurnian yang membuat korban tidak terbuka tentang pengalaman traumatis mereka. Masyarakat cenderung menghakimi korban yang dianggap tidak berupaya melawan saat mengalami kekerasan seksual.

Imam Syafii, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Surabaya meningkat setiap tahun dan perlu dikendalikan secara serius. 45 perempuan dewasa dan 49 anak dilaporkan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2024 (KDRT). Informasi ini, yang dikumpulkan selama pertemuan dengan DP3APPKB di Balai Pemuda, mengungkapkan pola yang bervariasi dan peningkatan agresi yang diarahkan kepada kelompok yang rentan ini. Imam syafii menekankan pentingnya perlindungan yang paling utama karena Surabaya telah mendapatkan pengakuan nasional sebagai kota yang ramah anak. Ia juga menunjukkan bahwa statistik yang sebenarnya jauh lebih tinggi karena banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan karena para korban enggan untuk melaporkan. DP3APPKB dianggap membutuhkan untuk lebih proaktif di lapangan daripada hanya menangani secara formal setelah laporan diterima. Menurut Imam Syafii, dukungan pemerintah masih belum optimal dan kurang berkesinambungan sampai masalah diselesaikan, meskipun perlindungan bagi perempuan

dan anak-anak jelas diatur oleh hukum. (Ngopibarengsurabaya, 2024).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pemerintah kota Surabaya. Sesuai dengan topik penelitian yang akan dipelajari, yaitu pembangunan konsep sinergitas dalam kebijakan publik dalam konteks berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak, khususnya di tingkat lokal. Kesulitan dalam melindungi perempuan dan anak, terutama di daerah dengan tingkat kekerasan yang tinggi dan akses yang tidak merata terhadap layanan sosial, mendorong penciptaan program ini. Berdasarkan pemahaman dan refleksi ilmiah, penulis kemudian mencoba menerjemahkan sinergitas kebijakan publik sebagai "proses kerjasama dan sinkronisasi (penyesuaian atau kebersamaan) serta harmonisasi (penyelarasan) di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan, yang mengakibatkan dampak kebijakan yang lebih bermanfaat dan berkualitas, mengingat bahwa konsep sinergitas dalam kebijakan publik ini seperti yang disampaikan oleh Satibi dan Vaugan masih relatif kurang dipahami. (Satibi & Vaugan, 2023). Oleh karena itu, dengan memfokuskan pada sinergitas DP3APPKB dalam pelaksanaan program KAS-RPA, yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, penelitian ini diperlukan untuk menyelesaikan kendala-kendala sebelumnya.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Model Sinergitas Kebijakan Publik

Model kebijakan publik adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan kebijakan publik. Menurut (Quade, 1977) menjelaskan bahwa *"Although they cannot predict the consequences of decision with the assurance of scientific models, models tell us what the possibilities are, based on various assumptions about the factors on concern, and thus produce information that helps us to understand the situation more clearly"* (Dewi, 2024). Intinya, sinergitas kebijakan publik adalah upaya untuk membangun dan menjaga hubungan kerja yang positif serta kerja sama yang kooperatif di antara berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan kebijakan publik yang berkualitas tinggi dan menguntungkan. Sinergitas melibatkan kesediaan untuk bertukar dan menghormati perbedaan dalam konsep, ide, atau sudut pandang satu sama lain (Satibi & Vaugan, 2023).

Bersamaan dengan definisi tersebut, studi ini mengidentifikasi 20 indikator dan lima dimensi sinergitas kebijakan publik terkait dengan Sinergitas Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berbasis KAS-RPA di Kota

Surabaya. Dalam konteks Program KAS-RPA, lima aspek ini dapat digunakan secara akademis sebagai metrik untuk menilai efektivitas sinergitas kebijakan publik.

a. Persamaan Persepsi

Persamaan persepsi merujuk pada kesamaan pemahaman dan pandangan antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program KAS-RPA. Hal ini penting agar seluruh aktor dan komponen yang berpartisipasi berada pada visi dan misi yang sama dalam menciptakan kampung yang ramah perempuan dan anak. Teori Vaughan dan Satibi menekankan bahwa persamaan persepsi akan memperkuat koordinasi dan sinergitas antar pihak, sehingga kebijakan dan program dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

b. Potensi Sumber Daya

Potensi sumber daya mencakup segala bentuk kapasitas yang dimiliki baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana yang dapat dioptimalkan untuk mendukung keberhasilan program KAS-RPA. Teori Vaughan dan Satibi menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan sumber daya secara maksimal dan menyatu terhubung agar program mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat serta menjamin kesejahteraan.

c. Pola Komunikasi

Pola komunikasi mengacu pada mekanisme pertukaran informasi, koordinasi, dan interaksi antar aktor yang terlibat dalam struktur organisasi pelaksana program KAS-RPA. Menurut teori Vaughan dan Satibi, pola komunikasi yang terbuka, jelas, dan terarah sangat menentukan efektifitas kerja sama antar lembaga dan masyarakat, sehingga kesepahaman dan penyelesaian masalah dapat dicapai dengan baik.

d. Sikap Pelaku Aktor Kebijakan

Sikap aktor kebijakan adalah kecenderungan mental, nilai, dan motivasi dari para pengambil keputusan dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan program KAS-RPA. Teori Vaughan dan Satibi menjelaskan bahwa sikap positif dan komitmen aktor kebijakan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program KAS-RPA karena mereka memiliki kewenangan untuk mengatur, mengarahkan, dan menyediakan dukungan yang diperlukan.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan dan pembagian tugas, fungsi, wewenang, serta hubungan antar tingkat dalam organisasi yang melaksanakan program KAS-RPA. Teori Vaughan dan Satibi menyatakan bahwa struktur organisasi yang jelas, terpadu dan

sesuai dengan kebutuhan program KAS-RPA akan memudahkan koordinasi, pengendalian, serta pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan efektif.

Secara keseluruhan, sinergitas lebih dari sekedar koordinasi antar instansi. Sinergitas juga mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan dalam menciptakan pembangunan yang responsif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang kuat, dan pemanfaatan teknologi yang optimal, Sinergitas dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dalam menciptakan pembangunan yang responsif, transparan, dan berkelanjutan. Peningkatan kesadaran publik dan ketersediaan layanan respons cepat diharapkan menjadi hasil dari sinergitas ini. Namun, penelitian dan pengujian yang lebih menyeluruh, metodis, dan mendalam masih diperlukan untuk konsep-konsep yang telah ditemukan. Oleh karena itu, diharapkan dapat mempromosikan dialog dan dialektika dalam pengembangan pemahaman ilmiah, khususnya di bidang kebijakan publik. Model sinergitas dalam kebijakan publik sangat terkait dengan keterlibatan stakeholder, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media massa, dan Non-Government Organization (NGO). (Letkol Inf Syahli Rio Omar, S.E., Mayor Caj Saeful Bahri, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang berjudul "Sinergitas Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berbasis KAS-RPA di Kota Surabaya" menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini berdasarkan keunikan informasi yang terkumpul, memastikan bahwa peneliti menyadari data yang akan dimasukkan dalam studi tersebut, dengan mematuhi pedoman dan arah fokus yang telah diterapkan sebelumnya. Pada pemahaman mendalam mengenai proses sinergitas kebijakan, keterlibatan aktor, serta dinamika sinergitas Perda No. 3 Tahun 2023 di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman para informan yang terlibat langsung dalam penerapan kebijakan, sehingga dapat diperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lapangan. Untuk itu, Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh, jelas, dan mendalam mengenai Sinergitas Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berbasis KAS-RPA di Kota Surabaya.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis peneliti terhadap temuan penelitian mengenai Sinergitas Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berbasis KAS-RPA di Kota Surabaya. Peneliti melakukan turun lapangan langsung untuk mengumpulkan temuan penelitian. Teori sinergitas stakeholder dikembangkan oleh Satibi dan Vaughan yang diterapkan dalam penelitian ini. Lima indikator dalam Teori Satibi dan Vaughan meliputi Persamaan persepsi, potensi sumber daya, pola komunikasi, sikap pelaku kebijakan, struktur organisasi. Indikator-indikator ini dapat memengaruhi efektivitas sinergitas suatu kebijakan yang harus diperhatikan. Berikut pembahasan mengenai lima indikator-indikator di bawah ini:

##### **Persamaan Presepsi**

Menurut (Satibi & Vaugan, 2023), salah satu indikator utama dalam menciptakan sinergitas kebijakan adalah persamaan persepsi. Kesamaan pandangan, pemahaman, dan tujuan di antara para pelaku kebijakan dalam melaksanakan program atau kebijakan publik yang dikenal sebagai persamaan persepsi. Koordinasi dan kerja sama dapat berhasil jika semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan arah kebijakan. Apabila terdapat perbedaan pandangan, maka akan menimbulkan konflik dan miskomunikasi.

Berdasarkan hasil temuan dari lapangan, DP3APPKB Kota Surabaya serta pihak Kecamatan Benowo dan Kelurahan Kandangan memiliki pandangan yang serupa mengenai pentingnya pelaksanaan program KAS-RPA sebagai bentuk nyata untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023. Para Pelaksana kebijakan memiliki tujuan utama dari program ini yaitu menyediakan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi perempuan dan anak, bukan sebagai bentuk formalitas dalam memenuhi persyaratan kebijakan. Faktanya Dinas DP3APPKB tersebut menyarankan bahwa setiap kecamatan harus menciptakan kampung-kampung binaan sebagai percontohan yang dapat menjadi penerapan hak-hak perempuan dan anak untuk menunjukkan kedekatan pandangan ini. Selain itu, pihak Kecamatan Benowo dan Kelurahan Kandangan juga menunjukkan kesamaan persepsi dalam memahami bahwa keberhasilan KAS-RPA tidak hanya diukur dari seberapa banyak program dijalankan, melainkan dari seberapa besar masyarakat ikut terlibat secara aktif.

Namun demikian, masih terdapat beberapa perbedaan persepsi di lapangan, terutama di antara kader masyarakat dan di lingkungan RW. Program KAS-RPA masih dipandang oleh anggota masyarakat sebagai upaya pemerintah yang bersifat resmi, bukan sebagai gerakan sosial jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat atas saat ini memiliki

pemahaman yang sama, pemahaman ini masih perlu diperkuat lagi di tingkat pelaksanaan teknis agar tujuan kebijakan dapat sepenuhnya dipahami. Melalui forum koordinasi, pertemuan rutin, dan bersosialisasi yang berfokus pada kesetaraan gender dan hak anak, Dinas DP3APPKB, Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Kandangan akan terus melaksanakan sosialisasi berulang-ulang untuk menyelaraskan pemahaman ini.

Oleh karena itu, Dinas DP3APPKB Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Kandangan telah menunjukkan perspektif yang sama dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak berbasis KAS-RPA, yang dibuktikan oleh indikator persamaan persepsi. Langkah-langkah koordinasi yang dilakukan menunjukkan bahwa proses sinergitas kebijakan bergerak maju sesuai dengan prinsip Satibi & Vaughan yang di mana pemahaman bersama menjadi dasar keberhasilan kerjasama lintas sektor, meskipun masih terdapat perbedaan persepsi pada tingkat pelaksanaan di masyarakat.

Hasil ini juga mendukung temuan penelitian oleh (Seftiana et al., 2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan program KAS-RPA di Surabaya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan memiliki pandangan yang sama mengenai urgensi perlindungan anak. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kesamaan persepsi antar pihak memudahkan koordinasi dan memperkecil potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan program. Sejalan dengan penelitian (Syaharani Cahyani, Martha Hendrati, 2024) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program KAS-RPA meningkat ketika pemerintah dan masyarakat memiliki kesamaan persepsi tentang pentingnya menciptakan kampung ramah perempuan dan anak. Demikian, pada indikator persamaan persepsi, dapat dilihat bahwa DP3APPKB Kota Surabaya bersama Kecamatan Benowo serta Kelurahan Kandangan telah menunjukkan kesamaan pandangan dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak berbasis KAS-RPA.

### **Potensi Sumber Daya**

Menurut (Satibi & Vaugan, 2023), potensi sumber daya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa baik sinergitas kebijakan berjalan. Sumber daya di sini tidak hanya meliputi dana atau fasilitas, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, pengetahuan, dan dukungan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kebijakan publik. Kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara efisien menjadi komponen penting untuk pelaksanaan kebijakan yang sebaik mungkin dalam sinergitas antar lembaga. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi program meningkat seiring dengan kapasitas aktor kebijakan untuk memberdayakan dan mengelola sumber daya yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan program KAS-RPA di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Benowo dan Kelurahan Kandangan, serta masyarakat,

menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki sudah lebih dari cukup, baik dari segi manusia maupun kelembagaan. Untuk mendukung kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan, Dinas DP3APPKB Kota Surabaya berperan sebagai koordinator utama dalam penyediaan dukungan sumber daya berupa bantuan operasional, pelatihan, dan pembinaan. Selain itu, Dinas DP3APPKB melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan, termasuk organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dan Kader Surabaya Hebat (KSH). Untuk mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak, keterlibatan multi pihak ini merupakan contoh nyata sinergitas sumber daya.

Sumber daya manusia untuk program KAS-RPA di Kecamatan Benowo berasal dari perangkat Kelurahan Kandangan, kader masyarakat, dan organisasi perempuan yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pendampingan dan sosialisasi. Para kader telah menerima pelatihan secara rutin dari Dinas DP3APPKB yang telah memberikan mereka kesadaran tentang kesetaraan gender dan hak anak. Namun, masih terdapat beberapa kendala di lapangan, seperti jumlah kader aktif yang sedikit dan kurangnya fasilitas yang mendukung untuk mereka, seperti ruang layanan atau media sosialisasi di beberapa RW yang terbatas. Meski demikian, masyarakat masih bersemangat untuk melaksanakan program secara mandiri dan mereka terus memanfaatkan sumber daya lokal seperti balai RW, pos pelayanan terpadu (posyandu), dan taman baca masyarakat sebagai lokasi kegiatan program.

Temuan ini menunjukkan bahwa setiap pihak kelembagaan dapat memanfaatkan sumber daya lokal sebaik mungkin untuk membantu program KAS-RPA tetap berkelanjutan. Strategi ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan lokal, masyarakat, dan kader kesehatan, guna meningkatkan kemampuan kampung-kampung yang ramah bagi perempuan dan anak. Strategi ini juga sejalan dengan prinsip Satibi & Vaughan yang menekankan bahwa kapasitas para pelaku kebijakan telah mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki secara efektif untuk tercapainya sinergitas kebijakan.

Oleh karena itu, Dinas DP3APPKB Kota Surabaya, Kecamatan Benowo dan Kelurahan Kandangan telah melakukan upaya untuk memanfaatkan seluruh kapasitas yang tersedia untuk meningkatkan pelaksanaan program KAS-RPA, sesuai dengan indikator potensi sumber daya dalam penelitian ini. Strategi kolaboratif yang digunakan menunjukkan kesesuaian dengan Satibi & Vaughan yang berpendapat bahwa sinergitas kebijakan yang efektif terbentuk melalui pengelolaan potensi sumber daya secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam hal fasilitas dan jumlah kader.

## **Pola Komunikasi**

Menurut (Satibi & Vaugan, 2023), salah satu komponen kunci dalam mendorong sinergitas kebijakan adalah pola komunikasi. Bagi setiap aktor kebijakan, komunikasi berfungsi sebagai saluran untuk berbagi informasi, memahami keselarasan, dan koordinasi tindakan di tingkat lapangan. Pola komunikasi yang baik akan membentuk kepercayaan antar pihak dan antar lembaga yang terlibat. Di sisi lain, komunikasi yang tertutup atau tidak bertujuan dapat mengakibatkan konflik kepentingan dan tumpang tindih kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KAS-RPA dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan pola komunikasi antara DP3APPKB Kota Surabaya dengan Kecamatan Benowo, serta Kelurahan Kandangan dan masyarakat. Sebagai lembaga utama, DP3APPKB berperan dalam penyebaran informasi kebijakan melalui pertemuan lintas sektor, forum sosialisasi, dan rapat koordinasi. Informasi yang disampaikan meliputi arahan kebijakan, mekanisme pelaksanaan program, dan saran teknis untuk kader serta perangkat Kelurahan. Pola komunikasi yang dibangun bersifat dua arah, artinya tidak hanya DP3APPKB yang memberi instruksi, tetapi juga menerima masukan dan laporan dari pihak kecamatan maupun kader di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi timbal balik yang mendukung terciptanya koordinasi yang efektif.

Pola komunikasi yang diterapkan oleh DP3APPKB Kota Surabaya sudah menunjukkan nilai transparansi dan kerja sama lintas sector. (Satibi & Vaugan, 2023) ini menekankan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa semua informasi yang dibagikan antar lembaga harus mendukung tujuan bersama dan mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Forum koordinasi dan media komunikasi digital merupakan alat yang berguna dalam situasi ini untuk memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah bisa terus bertukar informasi.

Hasil ini juga mendukung temuan penelitian oleh (N. P. T. Cahyani et al., 2024) yang menegaskan bahwa pola komunikasi yang terbuka dan intensif antar stakeholder berpengaruh besar terhadap keberhasilan kolaborasi dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak di Kota Denpasar. Komunikasi yang rutin dan berbasis kepercayaan mampu memperkuat rasa tanggung jawab bersama antar lembaga. Selain itu, penelitian (Rismaul Mukhaiyarah et al., 2023) juga menekankan pentingnya pola komunikasi dua arah antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam program perlindungan anak, karena komunikasi yang baik mempercepat respons terhadap laporan kasus dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pola komunikasi yang diterapkan oleh DP3APPKB Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan, dan masyarakat sejalan cukup baik. Program KAS-RPA telah dilaksanakan dengan lancar berkat komunikasi dua arah yang rutin, bersosialisasi, dan media informasi yang terbuka. Upaya berkelanjutan ini, untuk meningkatkan komunikasi dengan adanya proses sinergis yang aktif dan fleksibel dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya, meskipun masih terdapat tantangan teknis di beberapa sektor.

### **Sikap Pelaku Kebijakan**

Menurut (Satibi & Vaugan, 2023) menyatakan bahwa penentu utama tingkat keberhasilan sinergitas antar lembaga adalah pola pikir para pelaku kebijakan. Komitmen, akuntabilitas, serta pemahaman peran dan tanggung jawab para pelaku kebijakan dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik merupakan semua komponen dari pola pikir ini. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga akan berjalan lancar ketika para pelaku kebijakan berorientasi pada hasil, bersikap kooperatif, dan memiliki pandangan positif. Sebaliknya, akan sulit membangun sinergitas yang diinginkan jika para pelaksana memiliki sikap yang kurang responsif terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sikap pelaku kebijakan terhadap pelaksanaan program KAS-RPA di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Benowo, serta di Kelurahan Kandangan, menunjukkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari semua pihak. Sebagai lembaga utama, DP3APPKB Kota Surabaya menunjukkan komitmen dengan melibatkan seluruh unsur pelaksana untuk aktif menjalankan peran mereka sesuai dengan kewajiban masing-masing. Hal ini ditunjukkan oleh keteraturan DP3APPKB dalam memberikan saran, memantau, dan memberikan penghargaan kepada masyarakat atau lingkungan yang secara efektif dalam menerapkan indikator KAS-RPA dengan sebaik-baiknya. Pendekatan proaktif ini memotivasi semangat pelaksana di lapangan dan menjadi contoh kepemimpinan yang responsif.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian kecil pelaku di tingkat bawah, seperti kader masyarakat, masih menunjukkan sikap pasif karena beban tugas ganda dan keterbatasan waktu. Hal ini harus segera diatasi dengan arahan dan dorongan yang konsisten dari Dinas DP3APPKB dan pihak berwenang setempat untuk memastikan agar semangat dan kesadaran para pelaku ini tetap terjaga. Selain pelatihan teknis, Dinas DP3APPKB menawarkan program pengembangan kapasitas yang menumbuhkan kesadaran sosial dan empati terhadap isu-isu perempuan dan anak. Inisiatif ini menunjukkan bahwa arahan yang

konsisten dan pendekatan yang penuh empatik dapat menumbuhkan sikap baik di kalangan pelaku kebijakan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa DP3APPKB Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Kandangan telah menunjukkan sinergitas yang baik dalam hal indikator sikap pelaku kebijakan. Kunci keberhasilan pelaksanaan program KAS-RPA adalah pendekatan terhadap tantangan yang bersifat terbuka, kolaboratif, dan responsif. Pembinaan berkelanjutan dan peningkatan kesadaran merupakan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip diterapkan untuk membina sikap pelaku kebijakan demi keberlanjutan program perlindungan perempuan dan anak (Satibi & Vaugan, 2023).

### **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah komponen penting yang secara langsung dapat memengaruhi bagaimana sinergitas kebijakan terbentuk, menurut pendekatan (Satibi & Vaugan, 2023). Pembagian peran, hubungan kerja, dan aliran tanggung jawab di antara para pelaku kebijakan semuanya ditunjukkan oleh struktur organisasi. Setiap pihak akan lebih mudah memahami peran mereka yang berbeda dan kerja sama antar lembaga akan diperkuat dengan struktur yang jelas, fleksibel, dan terkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian, program KAS-RPA Kota Surabaya memiliki struktur organisasi yang hierarkis dan terkoordinasi dengan baik. Kecamatan Benowo dan Kelurahan Kandangan mengoordinasikan pekerjaan pelaksana teknis di lapangan, sementara Dinas DP3APPKB Kota Surabaya berperan sebagai otoritas yang mengarahkan kebijakan dan melakukan pemantauan. Setiap tingkat pemerintahan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing berkat pengaturan ini. Dinas DP3APPKB memberikan kebijakan, pedoman, serta dukungan program, sedangkan Kecamatan Benowo bertugas memastikan implementasi berjalan efektif di wilayah masing-masing. Kegiatan di tingkat kelurahan dipimpin oleh Kelurahan Kandangan dan kader masyarakat, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Mekanisme formal termasuk pertemuan koordinasi lintas sektor, pemantauan dan penilaian rutin, serta platform komunikasi kader digunakan untuk berkoordinasi di berbagai tingkat. Pola kerja ini mencerminkan struktur organisasi yang bersifat administratif sekaligus partisipatif. Setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keinginan, kekhawatiran, dan tantangan mereka terkait pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi program KAS-RPA bersifat fleksibel dan menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Akibatnya, struktur ini mendorong komunikasi horizontal di antara pelaksana lapangan selain mengatur hubungan kerja secara vertikal.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sinkronisasi antara unit tingkat bawah terus menimbulkan kesulitan. Misalnya, tidak setiap RW memiliki kader aktif yang familiar dengan alur pelaporan yang ditetapkan oleh Dinas DP3APPKB. Hal ini terkadang menyebabkan keterlambatan informasi dan laporan kegiatan. Meskipun demikian, Dinas DP3APPKB terus meningkatkan dengan membuat proses pelaporan lebih jelas, menawarkan pelatihan administratif tambahan, dan mempekerjakan lebih banyak kader. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana struktur organisasi program KAS-RPA selalu diperbaiki agar lebih efektif dan lebih mudah digunakan oleh semua orang.

Sehubungan dengan itu, Dinas DP3APPKB Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Kandangan, telah membentuk sistem organisasi yang memfasilitasi pengembangan sinergitas kebijakan dalam pelaksanaan program KAS-RPA yang sesuai dengan indikator struktur organisasi. Setiap pihak dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efisien dan kolaborasi lintas sektor yang diperkuat oleh struktur dengan jelas dan transparan. Pola struktur organisasi yang diterapkan sudah mencerminkan prinsip (Satibi & Vaugan, 2023) yang menekankan pentingnya integrasi kelembagaan dalam mencapai keberhasilan kebijakan publik.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Menurut temuan penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak berbasis KAS-RPA di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik dalam hal sinergi kebijakan. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan persepsi antar pelaksana, pola komunikasi yang terkoordinasi, komitmen sikap pelaksana kebijakan, serta struktur organisasi yang selaras dan mendukung kerja sama lintas institusi. Namun demikian, masih terdapat tantangan, terutama terkait potensi sumber daya. Tantangan tersebut meliputi kesadaran masyarakat terhadap indikator KAS-RPA yang masih rendah, kemampuan kader yang terbatas, anggaran yang kecil, serta kurangnya sarana dan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan program KAS-RPA, sumber daya manusia dan dukungan fasilitas harus diperkuat.

### **SARAN**

Diharapkan pemerintah daerah, bersama dengan Dinas DP3APPKB, Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Kandangan, akan terus meningkatkan koordinasi lintas unit, mempertahankan pola komunikasi yang sudah efisien, dan memperkuat pemahaman bersama. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya dan mendukung pelaksanaan program KAS-RPA yang lebih efektif, juga perlu meningkatkan kapasitas kader serta menyediakan

fasilitas pendukung. Selain mengatasi tantangan dengan menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai, meningkatkan anggaran, dan memperkuat koordinasi kelembagaan, pemerintah juga harus memanfaatkan sebaik mungkin unsur pendukung termasuk keterlibatan kader, kerja sama dengan organisasi masyarakat, dan dukungan hukum. Dengan upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan pelaksanaan kebijakan KAS-RPA lebih efisien, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata dalam perlindungan perempuan dan anak di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. F., Rahmawati, A. P., Aisyah, R., & Farhat, M. (2024). Kampung ramah perempuan dan peduli anak RW 01 kelurahan Warugunung Surabaya: Optimalisasi dan pendampingan. 8(September), 2804–2814.
- Cahyani, N. P. T., Yudarta, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative governance dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 72–84. <https://doi.org/10.61292/eljbn.164>
- Cahyani, S., Martha Hendrati, I., & Wardaya, W. (2024). Peningkatan partisipasi masyarakat di Surabaya untuk mewujudkan kampung ramah perempuan dan anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2299–2307. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2547>
- Dewi, D. S. K. (2024). *Buku ajar kebijakan publik*. UM Jakarta Press.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI]. (2024). Data pengaduan KPAI. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>
- Letkol Inf Syahli Rio Omar, S.E., & Mayor Caj Saeful Bahri, K. I. R. (2020). Sinergitas Akmil dan pemerintah desa dalam mendukung keamanan lingkungan guna mewujudkan pertahanan wilayah. *Jurnal Dwijakusuma*.
- Madya Putra Yaumil Ahad. (2023). *Collaborative governance sistem pemerintahan berbasis elektronik: Best practice dari pemerintah daerah di Indonesia*. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 52–74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>
- Maris, M., & Endarti, E. W. (2024). Analisis partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kelurahan Benowo Surabaya. 3(39), 23–27.
- Ngopibarengsurabaya. (2024). Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan naik, DPRD Surabaya harap DP3APPKB aktif jemput bola. <https://www.ngopibareng.id/read/angka-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-naik-dprd-surabaya-harap-dp3appkb-aktif-jemput-bola>
- Nuraini, I., Uula, U., Firdaus, C., Rahmana, A., Nafiah, I. F., Akbar, M., Masfuri, C., PGRI, U., Buana, A., Jl, S., Dukuh, M., & Xii, S. (2023). Pendampingan kampung Arek Suroboyo ramah perempuan dan anak (KAS-RPA) RW IV Kelurahan Pakal Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, September, 2.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa. (2012). *Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. <https://bankdata.kpai.go.id/files/2020/03/PERDA-PROV-JAWA->

[TIMUR-NOMOR-16-TAHUN-2012-TENTANG-PENYELENGGARAAN-PERLINDUNGAN-PEREMPUAN-DAN-ANAK-KORBAN-KEKERASAN.pdf](#)

- Peraturan Daerah Kota Surabaya. (2023). *Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*.
- Peraturan, D. (2025). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021 Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165693/perpres-no-25-tahun-2021>
- Prasetyowati, A. E., & Prathama, A. (2025). Peran pendamping KAS-RPA dalam mewujudkan kampung ramah anak di Kelurahan Margorejo. *4*(2), 3157–3163.
- Rismaul Mukhaiyarah, A., Darmawan, A., & Indartuti, E. (2023). Evaluasi program Puspaga dalam upaya pencegahan kekerasan anak di DP3APPKB Surabaya. *Journal of Administrative and Social Science*, *5*(1), 81–91. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.878>
- Satibi, I., & Vaugan, R. (2023). Konstruksi konsep sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Studi di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, *14*(1), 33–46. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>
- Seftiana, D., Aji, P., Yoviranita, I., Wintari, P., & Pangestu, W. (2022). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA) di Kota Surabaya. *Community Empowerment Strategy through 'Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA)' Program in Surabaya City K*.
- SIMFONI. (2024). Data kekerasan anak tiap provinsi 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Suarasurabayamedia. (2024). Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. [https://www.instagram.com/p/DDb\\_MZchtCQ/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==](https://www.instagram.com/p/DDb_MZchtCQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==)
- Syahrani Cahyani, & Martha Hendrati, I. (2024). Peningkatan partisipasi masyarakat di Surabaya untuk mewujudkan kampung ramah perempuan dan anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *5*(2), 2299–2307. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2547>